

Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota)

Yugo Pratama
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email : Yugopratama90@gmail.com

Abstraksi : Dalam skripsi ini penulis membahas tentang implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sangat penting dalam pengungkapan jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Selain hal tersebut dibahas juga mengenai kendala dan upaya penyelidik dalam melakukan teknik under cover. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi dan rujukan khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum yang sedang mempelajari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan bagi Kepolisian dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan dalam menangani permasalahan hukum, yang terkait dengan teknik penyidikan dalam tindak penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mengetahui upaya penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat. Dalam melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, terdapat dua bentuk pengawasan. Dalam melakukan teknik under cover pihak kepolisian dan BNN Malang Kota menaati segala peraturan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah pengembangan teknik penyidikan melalui TI (Teknik Informatika) serta saling melakukan dan menjaga koordinasi antara pihak Polres dan BNN Malang Kota.

Kata Kunci : Pembelian Terselubung, Penyerahan dibawah Pengawasan, Narkotika.

Abstract : In this paper the author discusses the implementation of Article 75 Clause (j) of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. It is against the backdrop that the implementation of under cover buy techniques and controlled delivery is very important to disclosure in tissue trafficking and abuse of narcotics. In addition to the considerations about constraints investigators in performing the technique under cover. The purpose of this paper is as a reference for students and referrals, especially for students majoring in science who is studying law crime drug abuse. And the police could be used as a reference and referral in dealing with legal issues, investigative techniques related to drug abuse in the act.

In order to know the effort the investigator in under cover buy and controlled delivery, the approach used is empirical legal, that is by reviewing and interpreting the things contained in the provisions and legal materials in the form of laws and regulations that exist along with other literature for further connected with the factual conditions that exist in the society. In conducting under cover buy techniques and controlled delivery, there are two forms of supervision. In doing engineering under cover police and BNN Malang City to obey all the rules and do not violate human rights. The advice given in this paper is the development of investigative techniques through IT (Information Technology) and each make and maintain coordination between the police and the BNN Malang City in any development of investigative techniques and provide information in the disclosure of narcotics cases.

Keywords: Under Cover Buy, Controlled Delivery, Narcotics.

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Angka pengguna narkoba di Kabupaten Malang di data BNN, termasuk dalam kategori tinggi. Dari jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, 45 persen diantaranya adalah pecandu narkoba usia 15 tahun hingga 40 tahun.¹

Dari data tersebut diketahui bahwa pengguna narkoba di kota Malang merupakan anak-anak dan orang dewasa yang masih dalam masa produktif, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu penekanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dikota malang harus lebih ditingkatkan agar generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Ada beberapa hal yang perlu dalam penyidikan narkoba yaitu penyadapan dan pengintaian. Penyadapan sendiri dilakukan untuk mencari titik terang mengenai jaringan peredaran narkoba, izin untuk melakukan penyadapan dengan meminta kepada kepala pengadilan negeri setempat dan dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik, hal

¹ *BNN malang tes urine ratusan pelajar*, 2012, (online) <http://surabaya.okezone.com>, diakses 2 Oktober 2012.

ini dilakukan agar tidak sembarangan penyidik dalam melakukan penyadapan, hanya orang yang disinyalir terlibat dalam jaringan narkoba saja yang dapat diajukan dan itupun ada jangka waktunya diajukan sesuai keperluan penyidikan.

Selain penyadapan, ada hal lain yang diperlukan dalam penyidikan kasus narkoba yaitu pengintaian. Pengintaian dilakukan terhadap orang yang dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyidik disini melakukan pengintaian terhadap segala kegiatan yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penyadapan dan pengintaian ini dilakukan sampai ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk dilakukan penangkapan atau penyergapan, oleh karena itu penyadapan maupun pengintaian memerlukan kesabaran dan ketelatenan, karena dapat berlangsung berhari-hari sampai berbulan-bulan.

Pengungkapan kasus narkoba ibarat “Gunung Es” yang terapung dimana dipermukaan terlihat kecil tetapi dibawah atau didalam air sangat besar. Begitu pula dengan kasus narkotika, pada kenyataannya dimasyarakat diketahui yang menggunakan atau yang mengedarkan hanya sedikit tetapi bila diselidiki secara intensif disitu dikedapati suatu jaringan yang sangat besar dalam dunia peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu harus peredaran narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Melihat sulitnya proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkoba, maka harus ada aturan khusus yang mengatur proses atau kewenangan penyidik dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu dalam pasal 75 huruf (j) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, teknik tersebut adalah Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (Controlled Delivery).

MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Penyidik BNN Malang Kota dan Penyidik Polres Malang Kota?
2. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota terhadap implementasi

METODE


Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada pada kawasan kota Malang yang banyak ditemukan kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tentunya pasti ada tindakan penyidikan dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Istilah metode dalam penelitian yaitu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dua hal penting yang terdapat dalam sebuah metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Latar belakang penggunaan teknik pembelian terselubung (Under Cover Buy) adalah untuk melakukan pembuktian.² Berikut ini adalah gambaran alur teknik penyidikan Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) secara umum yang dilakukan oleh Sat Reskoba Polres Malang Kota:

Gambar 4. Alur Teknik *Under Cover Buy*.



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012.

² Hasil wawancara dengan Kepala Perencanaan BNN Malang Kota, Yudhi Lukman, S.H., dilaksanakan pada 26 November 2012.

Melihat alur teknik Under Cover Buy diatas dapat dijelaskan bahwa Informan (SP) yang memiliki informasi tentang adanya tindak pidana narkotika melaporkan kepada petugas BNN atau Polisi. Setelah dilakukan penyelidikan dan terbukti atau terdapat bukti awal adanya tindak pidana narkotika baru Kasat Reskoba akan membuat Surat Under Cover kepada petugas under cover. Dari informan tersebut petugas akan mengembangkan informasi mulai dari nomor Hand Phone sampai petugas dapat melakukan transaksi langsung dengan tersangka. Apabila petugas sudah dapat melakukan transaksi, tugas informan dirasa sudah selesai dan diambil alih oleh petugas under cover.

Dari nomor Hand Phone tersangka yang diperoleh, petugas akan melakukan kerja sama dengan Provider dalam melakukan penyadapan. Penyadapan tersebut dilakukan untuk mengetahui jaringan atau pelaku lain yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Setelah dilakukan transaksi dan penyadapan maka petugas akan mendapatkan alat bukti berupa SMS yang berisi transaksi antara petugas under cover dengan tersangka tindak pidana narkoba. Tidak hanya itu transaksi dilakukan dengan cara transfer melalui bank, hal ini menjadi keuntungan sekaligus hambatan/ kendala. Keuntungan yang di dapat petugas akan mendapat alat bukti transfer dan kendala yang dihadapai petugas tidak dapat bertemu langsung dengan tersangka.

Dalam penyerahannya pelaku atau tersangka tidak langsung mengantar sendiri narkoba yang di sepakati, melainkan dengan menggunakan kurir sehingga petugas kembali tidak dapat bertemu langsung dengan tersangka utama. Dalam penyerahan tersebut kurir juga akan melakukan “sistem ranjau” yang tentunya akan menyulitkan petugas untuk menangkap langsung kurir tersebut. Karena dengan sistem ranjau barang bukti (BB) akan diletakkan disuatu tempat yang tidak diketahui oleh petugas, kemudian kurir tersebut akan menghubungi petugas untuk mengambil sendiri ditempat dimana narkotika itu diletakkan atau disembunyikan. Dari situ kurir akan memantau dari jauh sampai barang tersebut diambil oleh pemesan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapai petugas dalam melakukan penangkapan.

Dari keterangan alur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan teknik ini adalah melakukan transaksi pembelian dengan pengedar atau Bandar narkoba yang sudah diincar oleh petugas sehingga tersangka terbukti secara langsung bertransaksi narkotika dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Perlu ditekankan lagi dalam teknik tersebut hanyalah petugas kepolisian dan BNN saja yang boleh melakukan sehingga tidak boleh sembarang orang yang melakukannya, karena petugas kepolisian dan BNN dilindungi secara sah oleh Undang-undang yaitu dalam pasal 75 huruf (j) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.


Selain itu teknik ini bertujuan juga untuk mendapatkan barang bukti (BB) langsung dari tersangka dan tidak melibatkan Spionase (SP) / Informan, karena tugas informan hanyalah sebagai pemberi informasi dan bertugas memperkenalkan petugas under cover dengan bandar narkoba yang untuk selanjutnya petugaslah yang mengambil alih transaksi tersebut.³

Hal tersebut dilakukan karena Spionase (SP) / Informan tidak dilindungi Undang-undang untuk melakukan teknik under cover buy atau transaksi narkotika, sehingga kalau mereka melakukannya maka mereka juga dianggap ikut terlibat dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu setelah Informan memberikan informasi dan mengenalkan petugas yang menyamar dengan Bandar, tugas Informan sudah selesai dan tidak boleh ikut terlibat dalam transaksi narkoba antara petugas dan Bandar tersebut.

Tujuan yang lain adalah untuk mengembangkan penangkapan jaringan narkotika dengan menggunakan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled delivery). Berikut ini adalah gambaran alur teknik penyidikan Penyerahan dibawah pengawasan (Controlled delivery) secara umum yang dilakukan oleh Sat Reskoba Polres Malang Kota:

³ Hasil wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riyono S.H., dilaksanakan pada 8 November 2012.

Gambar 5: Alur Teknik *Controlled delivery*.



Ket :

- ↔ : Hubungan Timbal Balik
- : Hubungan Antar Pihak
- - → : Pengawasan Oleh Petugas
- - - → : Pemantauan atau Penyadapan

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012.

Dalam teknik Controlled Delivery biasanya digunakan oleh pihak BNN Malang Kota dan Satuan Reskoba Polres Malang Kota dengan bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai. Seperti digambarkan diatas ketika pihak Bea dan Cukai mendapati adanya penyelundupan narkotika dan menangkap pelakunya

maka akan dilaporkan ke pihak BNN Malang Kota atau Sat Reskoba Polres Malang Kota untuk dilakukan penyitaan barang bukti.

Dari barang bukti dan tersangka tersebutlah nanti akan dikembangkan dengan teknik penyerahan dibawah pengawasan.

Dalam teknik ini yang diawasi adalah tersangka yang ditangkap membawa narkotika untuk diserahkan kepada pengedar atau pemesan narkotika tersebut dengan diawasi penuh oleh petugas, hal ini dilakukan supaya narkotika tersebut sampai ditangan pemesan kemudian dilakukan penangkapan.⁴

Dapat dikatakan bahwa controlled delivery tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap pelaku dalam jaringan peredaran narkotika yang tentunya harus didukung dengan fakta hukum bahwa tersangka yang ditangkap benar-benar memiliki hubungan dengan pemesan sehingga tersangka maupun pemesan tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi jual-beli narkotika.

Fakta hukum yang dapat menjadi bukti keterlibatan tersangka dengan pemesan biasanya didapat dari Hand Phone (HP) tersangka yang sebelumnya disita oleh petugas BNN Malang Kota ataupun Sat Reskoba Polres Malang Kota.⁵ Dari Hand Phone tersebut pihak BNN Malang Kota atau Sat Reskoba Polres Malang Kota melakukan kerja sama dengan Provider telephone cellular untuk melakukan penyadapan mengenai isi SMS dari hand phone tersangka yang telah melakukan transaksi jual-beli narkotika dengan pemesan.

Tidak hanya berbentuk narkotika barang bukti yang dapat dikembangkan dengan teknik ini, uang yang dicurigai hasil dari transaksi jual-beli narkotika juga dapat dikembangkan untuk menangkap bandar narkotika. Tersangka yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika akan ditangkap oleh petugas BNN Malang Kota dan Sat Reskoba Polres Malang Kota, selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap pelaku untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada bandar atau “Bos”, setelah uang tersebut

⁴ Hasil wawancara dengan unit Lidik atau penyidik lapangan SatReskoba Polres Malang Kota, Brigadir Atok Triwijayanto, dilaksanakan pada 16 November 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riyono S.H., dilaksanakan pada 22 November 2012.

sampai ditangan bandar maka akan dilakukan penangkapan dengan bukti uang hasil dari transaksi penjualan narkotika tersebut.

Beberapa kendala yang dialami oleh BNN Malang Kota dan Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota dalam melaksanakan ternik penyidikan tersebut:

- a. Mencari siapa pemegang Hand Phone (HP) yang digunakan untuk berteransaksi ataupun siapa saja yang terkait dengan jaringan peredaran gelap narkotika.
- b. Tersangka atau target dalam melakukan transaksi selalu ganta-ganti nomor *Hand Phone*.
- c. Modus selalu berubah-ubah.
- d. Kebanyakan pelaku tindak pidana narkotika dalam melakukan transaksi menggunakan “Sistem Ranjau”.
- e. Setiap jaringan narkotika menggunakan sistem “Sel terputus”.⁶
- f. Pembanyaannya menggunakan transfer lewat Bank.
- g. Tersangka dalam melakukan transaksi transfer melalui bank, 99% menggunakan nama dan alamat palsu, yang dimungkinkan dalam pembuatan rekening tersangka menggunakan KTP palsu.⁷

Upaya Yang Dilakukan Oleh BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota Untuk Menghadapai Kendala Dalam Pelaksanaan Teknik *Under Cover Buy* dan *Controlled Delivery* yaitu :

- a. Melakukan kerja sama dengan pihak bank.
- b. Melakukan kerja sama dengan provider.
- c. Melakukan penyidikan melalui TI (Teknologi Informatika).


⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Perencanaan BNN Malang Kota, Yudhi Lukman, S.H., dilaksankan pada 26 November 2012.

⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, Ajun Komisaris Polisi Sunardi Riyono S.H., dilaksanakan pada 22 November 2012.

Model Pengawasan Yang Dilakukan BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota Terhadap Implementasi Pasal 75 Huruf (j) yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Gambar 6: Alur Pengawasan Langsung Oleh Kasat Reskoba Dalam Teknik Under Cover Buy.



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan cara tidak langsung terjun dalam pelaksanaan teknik *under cover buy* dan *controlled delivery*, melainkan pengawasan terhadap penggunaan dana keuangan yang diberikan Negara untuk pelaksanaan teknik penyidikan tersebut.⁸

Segala bentuk pembelian atau pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang bukti narkotika kepada pelaku harus dipertanggung jawabkan kepada Negara. Sehingga pengelolaan dana tersebut tepat dan tidak untuk digunakan secara sembarangan.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Perencanaan BNN Malang Kota, Yudhi Lukman, S.H., dilaksanakan pada 26 November 2012.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Implementasi teknik penyidikan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) dan penyerahan dibawah pengawasan (*Controlled Delivery*) dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Penyidik BNN Malang Kota dan Penyidik Polres Malang Kota bahwa:
 - a. Teknik penyidikan *Under Cover Buy* digunakan untuk melakukan pembuktian.
 - b. Teknik tersebut hanya dapat dilaksanakan petugas kepolisian dan BNN saja, karena petugas kepolisian dan BNN dilindungi secara sah oleh Undang-undang yaitu dalam pasal 75 huruf (j) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Teknik ini bertujuan juga untuk mendapatkan barang bukti (BB) langsung dari tersangka dan tidak melibatkan Spionase (SP) / Informan. Spionase (SP) / Informan tidak dilindungi Undang-undang untuk melakukan teknik *under cover buy* atau transaksi narkotika.
 - d. Tujuan yang lain adalah untuk mengembangkan penangkapan jaringan narkotika dengan menggunakan teknik penyerahan dibawah pengawasan (*Contorlled delivery*).
 - e. Teknik *Controlled Delivery* biasanya digunakan oleh pihak BNN Malang Kota dan Satuan Reskoba Polres Malang Kota dengan bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai.
 - f. Teknik *Controlled Delivery* tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap pelaku dalam jaringan peredaran narkotika yang tentunya harus didukung dengan fakta hukum bahwa tersangka yang ditangkap benar-benar memiliki hubungan dengan pemesan sehingga tersangka maupun pemesan tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi jual-beli narkotika.

2. Model pengawasan yang dilakukan BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota terhadap implementasi pasal 75 huruf (j) yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan langsung oleh Kasat Sat Reskoba Polres Malang Kota maupun oleh kepala BNN Malang Kota terhadap petugas yang melakukan *under cover buy* dan *controlled delivery* dengan mengeluarkan Surat Tugas Under Cover. Surat Tugas Under Cover akan dikeluarkan apabila sudah dilakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- 1) Agar tidak terjadi salah target.
- 2) Agar penyelidik saat melakukan teknik under cover tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka.
- 3) Agar teknik penyidikan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan cara tidak langsung terjun dalam pelaksanaan teknik *under cover buy* dan *controlled delivery*, melainkan pengawasan terhadap penggunaan dana keuangan yang diberikan Negara untuk pelaksanaan teknik penyidikan tersebut.

Sehingga dalam kesimpulan ini dapat dikatakan pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota dan BNN Malang kota sudah melaksanakan teknik penyidikan pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) dan Penyerahan dibawah pengawasan (*Controlled Delivery*) sesuai dengan prosedur yang berlalu dan yang penting tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang yang dianggap sebagai tersangka dalam kasus narkotika. Tanpa adanya bukti yang kuat dan fakta hukum yang mendukung seseorang tidak boleh serta-merta ditangkap dan dijadikan tersangka.

SARAN

Pelaksanaan teknik under cover buy dan controlled delivery sudah bagus tetapi pengembangan teknik penyidikan memalui TI (Teknik Informatika) harus dikembangkan lagi mengingat sekarang teknologi semakin canggih. Tidak hanya menggunakan Hand Phone (HP), internet juga menjadi sarana untuk bertansaksi narkotika. Sehingga diharapkan untuk teknik penyidikan melalui Teknologi Informatika harus lebih dikembangkan. Saling melakukan dan menjaga koordinasi antara pihak Polres dan BNN Malang Kota dalam setiap pengembangan teknik penyidikan dan saling memberikan informasi dalam pengungkapan kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Andrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2010.
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press. 2009.
- Moh.Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia. 1994.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, jakarta. 2002.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- _____,*Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset. 1981.
- _____,*Metodologi Research jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset. 1984.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.